



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Idris bin Stiriman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Halya binti Ngardan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara lisan yang telah dicatat permohonannya oleh seorang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur dalam catatan surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM tanggal 06 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **Idris bin Stiriman**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Halya binti Ngardan**, pada tanggal 01 Juli 1968 di hadapan imam

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taba Tengah di Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ngardan** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.00,- (duapuluh lima Rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Bakrin** dan **Aksi** adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejaka dan perawan;

2.-----Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk melakukan perkawinan karena tidak ada hubungan darah, hubungan saudara ataupun hubungan sepersusuan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3.Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Idris bin Stiriman**) dengan Pemohon II (**Halya binti Ngardan**) tinggal bersama di Dusun III Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;

4.Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Idris bin Stiriman**) dengan Pemohon II (**Halya binti Ngardan**), telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

- 1.-----**Budi Hartono, laki-laki, umur 48 tahun,**
- 2.-----**Zainal Arifin, laki-laki, umur 43 tahun,**
- 3.-----**Amir Mahmud, laki-laki, umur 39 tahun,**
- 4.-----**Indar Joyo, laki-laki, umur 35 tahun,**
- 5.-----**Berlian, laki-laki, umur 32 tahun,**
- 6.-----**Putri, perempuan, umur 28 tahun;**

5.Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Idris bin Stiriman**) dengan Pemohon II (**Halya binti Ngardan**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Idris bin Stiriman**) dengan Pemohon II (**Halya binti Ngardan**), dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

6.Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

- 1.Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 1709040107570002, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah, dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor :1709044107580002, tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah;
- 2.Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Idris** Nomor : 1709041103100198, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopy Surat keterangan Menikah Nomor: 04/SP/2005/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 4.-----Foto Kopy Surat Keterangan Menikah Nomor: B-27/KUA.07.10.09/PW.01/VII/2018, tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 7.-----Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Idris bin Stiriman**) dengan Pemohon II (**Halya binti Ngardan**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 01 Juli 1968 di Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 3.--Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian catatan ini dibuat menurut ketentuan pasal 144R.bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat catatan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 Juli 2018, atas permohonan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- 1.----Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709040107570002, tanggal 29 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, dan foto kopy kartu tanda penduduk Pemohon II Nomor : 1709044107580002, tanggal

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda (P-1) dan (P-2) dan diparaf;

2.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Idris** Nomor 1709041103100198, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda (P-3) dan diparaf;

3.-----Fotokopi Surat Keterangan Nomor 04/SP/2005/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri (P-4);

4.-----Fotokopi Surat keterangan Nomor : B-27/KUA.07.10.09PW.01/VII/2018, tanggal 03 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang menerangkan tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (P-5);

B. Saksi:

1. **Bakrin bin Aliyuna**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Idris dan Pemohon II bernama Halya, berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah di Desa Taba Tengah pada tahun 1968;
- Bahwa, saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ngardan;
- Bahwa, yang mendadi Saksi nikahnya pada waktu itu ada dua orang saksi nikah, saksi pertama Saksi sendiri yang bernama Bakrin dan yang seorang lagi bernama Aksi;
- Bahwa, mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu ada ijab dan kabul (akad nikah) yang dilaksanakan oleh wali nikah yang bernama Ngardan dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Taba Tengah hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinannya itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, dan tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan dengan pernikahannya itu;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada istri atau suami lain dari masing-masingnya;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi berhubung beliau berencana menunaikan ibadah haji;

2. Aksi bin Rainan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Idris dan Pemohon II bernama Halya, berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah di Desa Taba Tengah pada tahun 1968;
- Bahwa, saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ngardan;
- Bahwa, yang mendadi Saksi nikahnya pada waktu itu ada dua orang saksi nikah, saksi pertama Saksi sendiri yang bernama Aksi bin Rainan dan yang seorang lagi bernama Aksi, dan seorang lagi bernama Bakrin;
- Bahwa, mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu ada ijab dan kabul (akad nikah) yang dilaksanakan oleh wali nikah yang bernama Ngardan dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sepersususan;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Taba Tengah hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinannya itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, dan tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan dengan pernikahannya itu;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada istri atau suami lain dari masing-masingnya;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi berhubung beliau berencana menunaikan ibadah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun III Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II (P.1 dan P.2), bukti tersebut diperkuat lagi dengan Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga (Suami) dan didalamnya tercantum Pemohon II selaku istri dari Pemohon I (P.3) serta Surat Keterangan tidak terdaptarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah yang diberi tanda (P-5) bukti-bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya mengaku pasangan suami istri sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak memiliki buku nikah, berhubung pernikahannya hanya dilangsungkan dihadapan seorang "Imam Desa" dan dihadiri oleh masyarakat Desa Taba Tengah tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan bertempat tinggal sebagaimana dilampirkannya Surat keterangan dari Kepala Desa dimana Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal, namun bukti (P-4) secara formil sebagai Kepala Desa tidak berhak untuk mengeluarkan surat keterangan yang berkaitan dengan Pernikahan, oleh sebab itu bukti tersebut (P-4) harus dikesampingkan, namun Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 01 Juli 1968 di Desa Taba Tengah Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah dihadapan Imam Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah dan saat itu dihadiri masyarakat Desa tersebut, adapun yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Ngardan** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama **Bakrin** dan **Aksi** serta mahar

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi syarat administrasi untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I (**Bakrin bin Aliyuna**) dan Saksi II (**Aksi bin Rainan**) keduanya hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus bertugas menjadi saksi Nikah yang telah dilaksanakan dihadapan seorang Imam Desa, serta dihadiri oleh masyarakat desa pada tanggal 01 Juli 1968 di Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai 4 orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 1968 dihadapan Imam Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilaksanakan sesuai dengan syariat

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama **Ngardan**, ada dua orang saksi laki-laki yang bernama **Bakrin dan Aksi** serta mahar berupa uang sejumlah Rp 25.00,00 (dua puluh lima rupiah) yang dibayar tunai;

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25.00,- (dua puluh lima rupiah) oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dengan 4 (empat) orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوجة وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Penetapan Itsbat nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idris bin Stiriman**) dengan Pemohon II (**Halya binti Ngardan**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1968 di Desa Taba Tengah, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Penetapan Itsbat nikah tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah guna mendapatkan Kutipan akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis, M.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 270.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h **Rp 361.000,00**
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.AGM



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)